

BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 835/E-05/HK/2021 TENTANG

PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI GIANYAR KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/91, perihal petunjuk penyelenggaraan

Taman Kanak - Kanak;

- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Gianyar;
- bahwa penetapan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud huruf b, di atas perlu dengan Keputusan Bupati Gianyar;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4438);
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7
 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
 Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar
 Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7
 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan
 Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
 Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan dan Menyelenggarakan Pendidikan

Anak Usia Dini Negeri Gianyar, Kabupaten Gianyar

yang beralamat di Jalan Astina Timur Gianyar.

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Gianyar,

Kabupaten Gianyar tersebut diktum Kesatu Mempunyai Dua Satuan Layanan Antara Lain Satuan Kelompok Bermain (KB) Negeri Mutiara Gianyar Dan Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Mutiara Gianyar serta berfungsi juga sebagai Pembina Taman Kanak-Kanak Swasta se-

Chungton Cianyon

Kabupaten Gianyar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 16 April 2021 BUPATI GIANYAR,

MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

- 1. Gubernur Bali di Denpasar
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali
- 3. Kepala Dinas Pendidikan provinsi Bali
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
- 5. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar
- 6. Inspektorat Kabupaten Gianyar
- 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
- 8. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Gianyar
- 9. Lurah Gianyar
- 10. Arsip



Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Prov. Bali

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Menerbitkan



70013298

Diberikan Kepada:

KB NEGERI MUTIARA GIANYAR

JL. ASTINA TIMUR, KEC. GIANYAR, KAB. GIANYAR

Abianbase Kec. Gianyar Kabupaten Gianyar Prov. Bali SK Ijin Operasional: 835/E-05/HK/2021 Tanggal SK Ijin Operasional: 16-04-2021